

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai debitor. Sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, bank percaya untuk memberikan kredit kepada debitor, kemudian debitor mempunyai kewajiban mengembalikan/melunai pinjaman/kreditnya dalam jangka waktu yang disepakati<sup>1</sup>. Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali kredit tersebut merupakan suatu hal yang abstrak, karena berjalan dalam hitungan bulan atau tahun<sup>2</sup>. Praktikanya, debitor seringkali tidak menepati pengembalian pinjaman sesuai waktu yang telah disepakai dengan berbagai alasan. Oleh karenanya, dalam rurusan perjanjian kredit ditegaskan mengenai kewajiban pihak peminjam atau kreditor untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu selesai disertai dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit oleh suatu bank mempunyai resiko menjadi kredit bermasalah apabila pemberian kredit tersebut tidak dilakukan secara hati-hati. Jika nasabah ingin memperoleh kredit dari suatu bank, tentu bank tidak akan langsung memberikannya begitu saja, bank memerlukan informasi tentang data-data yang dimiliki oleh calon penerima kredit. Data-data tersebut penting

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 10/1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7/1998 tentang Perbankan.

<sup>2</sup> M. Edy Putra T., 1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 10.

bagi bank untuk dapat menilai keadaan dan kemampuan nasabahnya untuk dapat mengembalikan pinjaman/kreditnya, sehingga menumbuhkan kepercayaan bank dalam memberikan kredit debitornya.

Sesuai dengan Pasal 1 butir 2, Undang-undang No. 10/1998, tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7/1992 tentang Perbankan selanjutnya disebut undang-undang perbankan, terdapat pernyataan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyatukannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, bank merupakan lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit tersebut dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercaya oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral<sup>3</sup>.

Di negara-negara yang sedang berkembang seperti indonesia, kebijakan bank dalam pemberian kredit adalah salah satu kegiatan yang sangat penting bahkan utama, sehingga pendapatan dari kredit berupa bunga merupakan komponen pendapatan yang paling besar bagi bank. Oleh karena sumber dana perbankan adalah dana simpanan dari masyarakat, maka penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) melalui analisis kredit yang akurat dan mendalam yang bertujuan agar kredit yang

---

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring, 2000. *Hukum Perbankan*, Bandung: , hlm. 1-2.

disalurkan tersebut dapat dikembalikan tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit.

Salah satu penyebab terjadinya krisis yang melanda perekonomian negara seperti di Korea Selatan adalah lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian pada bank<sup>4</sup>. Hal yang sama juga terjadi di Thailand di mana krisis yang terjadi di negara itu salah satu penyebabnya adalah kelemahan pengawasan dan kurang hati-hatian dalam pemberian kredit di mana nilai jaminan lebih kecil dari nilai kredit<sup>5</sup>. Untuk mencapai tujuan keberhasilan pengelolaan kredit yang sehat dan menguntungkan maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisis akurat dan mendalam guna mengurangi resiko kredit bermasalah.

Penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank, maka bank tersebut dapat menjalankan fungsi dan tujuannya dalam kehidupan perekonomian nasional, sebagai:

1. *Financial intermediary* dengan kegiatan pokok menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat atau pemindahan dana dari unit yang surplus kepada unit defisit atau menabung kepada peminjam.
2. Menghimpun dan menyalurkan dana yang bertujuan menunjang tugas penyelenggaraan negara, yaitu pembangunan nasional termasuk membangun daerah, meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat dan

---

<sup>4</sup> Soehanjono dan Associates, 2002. *Studi Hukum bantuan likuiditas Bank Indonesia*, Jakarta: hlm. 1.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 2.

pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan stabilitas nasional yang dinamis<sup>6</sup>.

3. Mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya dengan menerapkan prinsip prudential banking dengan cara yang efisien, sehat, dan menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang yang produktif. Meningkatkan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank. Istilah '*prudent*' sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti 'bijaksana'. Namun, dalam dunia perbankan, istilah itu digunakan untuk kehati-hatian. Oleh karenanya, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian atau manajemen bank berdasarkan kehati-hatian. *Prudent* yang berarti bijaksana atau kehati-hatian mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih bagus, rinci, dan efektif atas berbagai risiko yang melekat pada usaha bank. *Prudent* merupakan suatu konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik dalam manajemen risiko bank yang demikian rupa, sehingga dapat dihindari akibat kecil apapun, yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders*, terutama pada depositor dan kreditor. Tujuan yang lebih luas lagi adalah menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam

---

<sup>6</sup> Rochmadi Usman, 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, hlm. 61-62.

rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya<sup>7</sup>. Adanya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank<sup>8</sup>.

Bank Perkreditan Rakyat Bakti Daya Ekonomi Yogyakarta (selanjutnya disebut BPR BDE Yogyakarta) merupakan salah satu bank perkreditan di Yogyakarta yang membantu permodalan masyarakat. BPR BDE Yogyakarta dalam menjalankan fungsinya juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menjaga kesehatannya guna memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Selain itu, bank tersebut juga harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada para nasabahnya.

Pasal 2 undang-undang perbankan, terdapat pernyataan "perbankan indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Selain itu, di dalam pasal 29 ayat 2 undang undang perbankan juga menyatakan "bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan sesuai prinsip kehati-hatian".

Berdasarkan hal tersebut, maka bank mempunyai kewajiban untuk memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern BPR BDE Yogyakarta

---

<sup>7</sup> Rochmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 18

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 19.

dalam rangka menjamin keterlaksanaan proses pengambilan keputusan dalam mengelola bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, mengingat bank terutama bekerja dengan adanya dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, oleh karenanya setiap bank perlu menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian di atas, maka permasalahan yang coba diangkat dalam penelitian ini antara lain.

1. Bagaimanakah prosedur perjanjian kredit di BPR BDE Yogyakarta?
2. Bagaimanakah prinsip-prinsip kehati-hatian yang diterapkan BPR BDE Yogyakarta di dalam pemberian kredit kepada nasabahnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah kehati-hatian bank (*prudential banking*) dalam memberikan kredit kepada debitor ini bertujuan untuk mengetahui.

1. Untuk mengetahui dan mengkaji prosedur perjanjian kredit di BPR BDE Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip kehati-hatian yang diterapkan BPR BDE Yogyakarta di dalam memberikan kredit kepada nasabahnya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur dan bahan bacaan berkaitan dengan

permasalahan prinsip kehati-hatian dalam hal bank memberikan kredit kepada distributornya. Selain manfaat tersebut, penelitian ini juga diharapkan akan bermanfaat sebagai berikut.

1. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perbankan yang berkaitan dengan prosedur atau prinsip-prinsip pemberian kredit kepada debitor supaya lebih berhati-hati di dalam memberikan kredit.
2. Bagi para praktisi hukum dan praktisi diluar bidang hukum khususnya dibidang perbankan, sebagai pengetahuan untuk memahami bidang perbankan dan seluk-beluk mengenai penerapan proses pemberian kredit yang berdasarkan prinsip kehati-hatian.
3. Bagi sesama mahasiswa dan masyarakat umum yang tertarik dengan masalah perbankan dan hukum, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai sumber untuk memperkenalkan dan memasyarakatkan pengetahuan mengenai seluk-beluk prinsip-prinsip perbankan, permohonan kredit maupun bagi masyarakat perbankan sendiri dalam hal memberikan kredit kepada debitor, sehingga didalam melakukan transaksi dibidang perbankan dapat lebih berhati-hati dan dapat menghindari kemungkinan timbulnya permasalahan dalam rangka pemberian kredit.